



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
Bagi Partai Politik**

20 s.d 22 Oktober 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	3
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	3
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	4
3. Visi dan Misi	4
4. Profil Hakim Konstitusi	5
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	13
7. Akomodasi.....	15
8. Pembiayaan	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, ZONA INTEGRITAS, DAN STANDAR PELAYANAN.....	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	22
V INFORMASI LAINNYA.....	24
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	24
2. Sarana dan Prasarana Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	26
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	29
4. Rute dan Denah Lokasi.....	30

I. SEKILAS MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - 3) Memutus pembubaran partai politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan
Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

II. PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam pasal 157 (3) yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tahap akhir.

Salah satu target grup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2020 adalah Partai Politik. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 adalah salah satu rangkaian pesta demokrasi menuju pemilihan kepala daerah secara nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai seluruh proses penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020;
- c. Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Partai Politik”.

4. Waktu, Metode dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis, 20 s.d. 22 Oktober 2020 dengan metode pembelajaran secara *online* (daring), jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 20 Oktober 2020	13.00 – 15.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta luring
	15.00 – 16.00	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	16.00 – 17.00	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.30	<i>Pre Test</i>
	17.30 – 18.30	Ishoma
	18.30 – 19.00	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	19.00 – 21.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
21.00	Istirahat	
KEDUA		
Rabu, 21 Oktober 2020	07.00 – 07.30	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	07.30 – 09.30	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi II: Tahapan dan Mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
	12.00 – 13.00	Ishoma
	12.45 – 13.00	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	13.00 – 15.00	Sesi III: Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 17.30	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

	17.30 – 19.00	Istirahat
	19.00	Tugas Mandiri
KETIGA		
Kamis, 22 Oktober 2020	07.00 – 07.30	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	07.30 – 09.30	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (8 kelas)
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	12.00 – 13.00	Ishoma
	12.45 – 13.00	Peserta daring <i>sign in ke platform application</i>
	13.00 – 15.00	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (8 kelas)
	15.00 – 15.30	Sholat Ashar
	15.30 – 16.00	Evaluasi dan Post Test
	16.00 – 18.00	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Penyampaian kesan dan pesan peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik yang membidangi hukum dan advokasi dengan mekanisme penyelenggaraan:

- (a) 48 orang peserta mengikuti kegiatan secara *offline*/luring (3 peserta pada masing-masing partai politik)
- (b) 352 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online*/daring (20 peserta dan 2 panitia/merangkap peserta pada masing-masing partai politik)

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bagi Partai Politik:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	a. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pemerintahan 2. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (<i>Sistem Check and Balances</i>) 3. Otonomi Daerah b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 2. Perkembangan Gagasan, Model, dan Praktek <i>Constitutional Review</i> 3. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 4. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 5. Memutus Pembubaran Partai Politik 6. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. 7. Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 8. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 	2 x 60 menit
2.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020	a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. <ol style="list-style-type: none"> b. Para Pihak dan Objek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. c. Ketentuan Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Pihak Lainnya. d. Mekanisme Pemeriksaan Perkara <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pendahuluan 2. Pemeriksaan Persidangan 3. Putusan Sela e. Alat Bukti Tertulis dan Saksi f. Putusan Mahkamah Konstitusi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan putusan 2. Amar Putusan g. Tindaklanjut Putusan 	2 x 60 menit
3.	Tahapan dan Mekanisme Penanganan Perkara	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Tahun 2020.	2 x 60 menit

	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan secara online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang f. Persidangan Jarak Jauh g. Pengucapan Putusan dan tindak lanjut Pasca Putusan 	
6.	Teknik dan Diskusi Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Teknik penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Diskusi	2 x 60 menit
7.	Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Peserta melakukan praktek menyusun Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	2 x 60 menit
8.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan konten Website Mahkamah Konstitusi b. Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) c. Tata cara pengajuan permohonan <i>online</i> 	2 x 60 menit
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020	Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar, salah satunya melalui penjelasan teknis.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Akomodasi

- a. Peserta *offline* (luring) wajib menginap di Mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi: Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut, serta sandal kamar) dan keperluan sehari-hari (gula, kopi, teh, dan air mineral).

8. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk *rapid test*, akomodasi dan konsumsi peserta *offline* (luring), bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta *offline* (luring) dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Biaya tes swab yang dilakukan peserta/panitia dari partai politik di tempat asal masing-masing menjadi beban masing-masing peserta/panitia.
- d. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- e. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- f. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

III. TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Tata Tertib Peserta *Online* (Daring)

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan format: **nomor registrasi_nama yang sama pada saat registrasi_nama partai politik**.
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting* atau kolom komentar YouTube.

b. Tata Tertib Peserta *Offline* (Luring)

1. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
2. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
3. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan kamar selama kegiatan.
4. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
5. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
6. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000,-.
7. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
8. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 wib.
9. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 wib.
10. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di kamar asrama.
11. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
12. Peserta wajib melapor pada petugas akomodasi pada waktu *check out* untuk pengembalian kunci dan handuk.

2. Sistem Informasi Peserta

a. Fungsi Sistem Informasi Peserta

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegiatan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

b. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Peserta

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Peserta.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



Login Pusedik MKRI

User Name

Password

Login

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



Profil Peserta
Bimbingan Teknis Pilkada



Nama Lengkap : Dr. Kjiro

- Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.


 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#)
[Materi](#)
[Absensi](#)
[Kuesioner](#)
[E-Sertifikat](#)
[Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

- Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.


 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#)
[Materi](#)
[Absensi](#)
[Kuesioner](#)
[E-Sertifikat](#)
[Logout](#)

Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Taufik Hidayat

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

- Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test*, *Post Test*, dan Evaluasi Kegiatan.


 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#)
[Materi](#)
[Absensi](#)
[Kuesioner](#)
[E-Sertifikat](#)
[Logout](#)

Bimbingan Teknis Pilkada				
SOAL PRE TEST SOAL POST TEST EVALUASI KEGIATAN				
No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video confrence)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout


Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout 				
SOAL POST TEST EVALUASI KEGIATAN				
No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout 				
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia				
#	Judul	Pemateri	File	
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File	
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File	
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File	
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File	
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File	

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini diusulkan menjadi salah satu dari 3 (tiga) unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12

Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14

Masa Berlaku Izin Tidak ada

15

Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



IV. HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

V. INFORMASI LAINNYA

1. Profil Pejabat Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi,

ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla



Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: puskmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: puskmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MKTAMU, password: tamumkri*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator (Lift)*
3. Kamar Khusus Disabilitas
4. dan Akses Jalur Khusus Disabilitas

3. Rute dan Peta Lokasi

a. Dari Bandara Soekarno-Hatta



- Dari Bandara Soekarno Hatta naik Damri arah Botani Square Bogor.
- Dari Botani Square naik angkutan umum ke arah Ciawi dan dilanjutkan dengan naik angkutan umum ke arah Cisarua turun di Pusdik Pancasila dan Konstitusi/ depan Masjid Al-Muqstith/ RM Sinar Alam 1/Warung Kaleng.

b. Dari Stasiun Bogor



- Dari Stasiun Bogor naik Angkutan umum arah Sukasari (02).
- Turun di Sukasari lalu lanjutkan naik angkutan umum ke arah Cisarua. Turun di Pusdik Pancasila dan Konstitusi/ depan Masjid Al-Muqstith/ RM Sinar Alam 1/ Warung Kaleng



4. Fasilitas dan Nomor Telepon Penting di Sekitar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



a. Puskesmas Tugu : Dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi dapat menyebrang jalan untuk kemudian memasuki gang kecil di sebelah Masjid Al Muqstith. Dari sini, Puskesmas Tugu sudah bisa terlihat.



b. Klinik Tugu : Klinik Tugu ini berjarak sekitar 450 m dari Pusdik MK. Dapat ditempuh dengan menyebrang jalan terlebih dahulu lalu naik angkutan umum ke arah Tugu. Klinik Tugu berada di sebelah kiri jalan.



c. Rumah Sakit Paru: Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi naik angkutan umum lalu turun di depan Rumah Sakit Paru. Rumah sakit ini terletak kurang lebih 1 km dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



- d. Alfamart : Dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi jalan ke sebelah kanan (arah Warung Kaleng). Dapat ditempuh kurang lebih 10 menit berjalan kaki atau kurang lebih 3 menit jika naik kendaraan bermotor.



- e. ATM : Terletak di area "Warung Kaleng". Dapat berjalan kaki ke lokasi ini dengan menyebrang dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi lalu dilanjutkan berjalan kaki kurang lebih 200 m. Di sebelah kanan dan kiri jalan ada beberapa ATM di area ini.



- f. KFC Tugu : Dapat ditempuh dengan menyebrang jalan dari Pusdik Pancasila dan Konstitusi lalu dilanjutkan dengan naik angkutan umum. Lalu turun di depan KFC yang berada di sebelah kiri jalan.



- g. Pizza Hut : Dapat ditempuh dengan naik angkutan umum dari depan Pusdik Pancasila dan Konstitusi (tidak perlu menyebrang jalan). Lalu turun di depan Pizza Hut yang terletak di sebelah kiri jalan.



- h. Taman Safari : Terletak kurang lebih 5 km dari Pusat Pendidikan Pancasila

Nomor Telepon Penting

Berikut adalah beberapa nomor telepon penting di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan sekitarnya:

- *Contact center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**
- Rumah Sakit Paru : (0251) 8253630/8257663, IGD: (0251) 8253629
- RSUD Ciawi : (0251) 8240736 / (0251) 8240797
- Polsek Cisarua : (0251) 254540